



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai penyusunan daftar pemilih tambahan yang akurat, komprehensif dan mutakhir perlu menggunakan system informasi data pemilih yang terintegritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar Operasioanl Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Prenadia Paramita



NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	OPERATOR SIDALIH	PEMILIH (MASYARAKAT)	PERSYARATAN/K ELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemilih/masyarakat mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum					Mulai	Aplikasi Cek DPT	5 Menit	Pemberitahuan terdaftar/tidak terdaftar dari Aplikasi Cek DPT
2	Pemilih/masyarakat mengisi google form/melapor ke KPU Kabupaten sebagai Pemilih Pindahan						Google Form	5 Menit	Google Form
3	Operator SIDALIH menerima laporan masyarakat serta meneliti dan memverifikasi apakah data tersebut bisa ditindaklanjuti						Google Form	5 Menit	Google Form
4	Operator SIDALIH melaporkan kepada Sub Koordinator Program dan Data						Model A5-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Model A5-Surat Pindah Memilih
5	Sub Koordinator Program dan Data melaporkan kepada Sekretaris						Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas
6	Sekretaris memerintahkan kepada Sub Koordinator Program dan Data untuk meneruskan data tersebut kepada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi						Nota Dinas	5 Menit	Lembar Disposisi
7	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memutuskan dan menginformasikan kepada Sub Koordinator Program dan Data apakah laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak						Nota Dinas	5 Menit	Lembar Disposisi
8	Sub Koordinator Program dan Data memerintahkan Operator SIDALIH untuk menindaklanjuti laporan masyarakat						Nota Dinas	5 Menit	Lembar Disposisi
9	Operator SIDALIH untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Sub Koordinator Program dan Data					Selesai	Model A5-Surat Pindah Memilih	5 Menit	Model A5-Surat Pindah Memilih

Ditetapkan di Muara Sabak
 Pada tanggal 10 Juli 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 160 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 TAMBAHAN (DPTb) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

	NOMOR SOP	: 13 Juli 2023
	TANGGAL PENGESAHAN	: 10 Juli 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	DISAHKAN OLEH	
Jl. Pangeran Diponegoro, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	NAMA SOP	PELAPORAN INFORMASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHUN 2023
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)	1. Mampu mengidentifikasi dan analisa terkait pelaksanaan kegiatan	
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih	2. Mamahami aturan yang berlaku	
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum	3. Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik dalam mengolah data	
4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri	4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu	
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	5. Mengetahui tugas dan fungsi dalam penyusunan DPTb	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Daftar Pemilih	1. ATK	
	2. APLIKASI CEK DPT ONLINE	
	3. GOOGLE FORM	
	4. MODEL A5 - Surat Pindah Memilih	
	5. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan	
PERINGATAN		LAMPIRAN
Jika SOP tidak dilakukan maka penyusunan DPTb tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan		1. Disimpan sebagai data kebutuhan kantor, Elektronik dan manual
		2. Database subbagian Perencanaan Data dan Informasi